



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PIMPINAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2023-2028

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Majelis Rakyat Papua, Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
- b. berdasarkan Rapat Majelis Rakyat Papua Tengah tanggal 20 Desember 2023 telah menetapkan Pimpinan definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.4-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4321 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Sementara Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 116/03/MRP PPT Tanggal 21 Desember 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
 2. Berita Acara Penetapan Pemilihan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Tanggal 20 Desember 2023-2028;
 3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Definitif Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028 Nomor : 188/01/BA/MRP PPT, Tanggal 19 Desember 2023;
 4. Surat Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 188/04/SET-MRP PPT Tanggal 17 Januari 2024 Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur dan Pelantikan Pimpinan MRP PPT;

MEMUTUSKAN:...../4

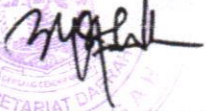
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028.
- KESATU : Mengesahkan dan melantik Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028.
- KEDUA : Pengesahan dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. AGUSTINUS ANGGAIBAK, SM, sebagai Ketua
 2. PAULINA MAREY, sebagai Wakil Ketua I
 3. N.D MATHEUS WAKERKWA, BA sebagai Wakil Ketua II
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal POLPUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah di Nabire
10. Ketua Panitia Pemilihan MRP Tingkat Provinsi di Nabire;
11. Bupati Se Provinsi Papua Tengah;
12. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Se Provinsi Papua Tengah;
13. Masing-masing yang bersangkutan.